

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 78 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PABUARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. DEDE IRAWAN, S.Pd, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. DEDE IRAWAN, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. ENOH, S.Pd.I sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015.

-